



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700.05/kep-291 - insp/2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI / MONITORING CENTER FOR PREVENTION
(MCP) KORSUPGAH DAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA
RENCANA AKSI / MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP)
KORSUPGAH TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tingkat daerah, perlu ditetapkan Rencana Aksi / Monitoring Center For Prevention (MCP) Korsupgah serta membentuk satuan tugas pelaksana rencana aksi / Monitoring Center For Prevention (MCP) Korsupgah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;
- b. bahwa Rencana Aksi / Monitoring Center For Prevention (MCP) Korsupgah serta membentuk satuan tugas pelaksana rencana aksi / Monitoring Center For Prevention (MCP) Korsupgah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi / Monitoring Center For Prevention (MCP) Korsupgah serta membentuk satuan tugas pelaksana rencana aksi / Monitoring Center For Prevention (MCP) Korsupgah Tahun 2019.
- KEDUA : Rencana Aksi / Monitoring Center For Prevention (MCP) Korsupgah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Susunan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi / Monitoring Center For Prevention (MCP) Korsupgah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi / Monitoring Center For Prevention (MCP) Korsupgah mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rencana aksi / Monitoring Center For Prevention (MCP) Korsupgah sesuai target capaian yang telah ditetapkan;
 - b. menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi / Monitoring Center For Prevention (MCP) Korsupgah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 April 2019

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Deputi Bidang Pencegahan KPK;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala BPKP Perwakilan Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
TANGGAL : 700.05/kep.291 - insip/2019
NOMOR : 5 April 2019
TENTANG : PENETAPAN RENCANA / MONITORING CENTER FOR
PREVENTION (MCP) KORSUPGAH DAN PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI /
MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP)
KORSUPGAH TAHUN 2019

SUSUNAN SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI / MONITORING
CENTER FOR PREVENTION (MCP) KORSUPGAH TAHUN 2019

- I. PENGARAH : Bupati Purwakarta
- II. KETUA : Sekretaris Daerah
- III. SEKRETARIS : Inspektur Inspektorat Daerah
- IV. ANGGOTA : Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta

A. KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN APBD

- I. KETUA : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Sumber Daya Manusia,
Keuangan, dan Administrasi
- II. ANGGOTA :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah;
 - 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat
Daerah;
 - 5. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan
Aset Daerah;

B. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

- I. KETUA : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
- II. ANGGOTA :
 - 1. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
pada Sekretariat Daerah;
 - 2. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset
Daerah;
 - 3. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat
Daerah;

5. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

C. KELOMPOK KERJA PERIZINAN

- I. KETUA : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
- II. ANGGOTA :
 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Kepala Dinas Perhubungan;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
 4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 7. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 8. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah;
 9. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

D. KELOMPOK KERJA PERMASALAHAN LAINNYA (PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA)

- I. KETUA : Inspektur Inspektorat Daerah
- II. ANGGOTA :
 1. Sekretaris DPRD;
 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada Sekretariat Daerah;
 5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah
 6. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah;
 7. Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Setda;

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA